



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.sumbar.go.id> – email: pdeisb@sumbar.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	:	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROGRAM	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	PENYUSUNAN SPM AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PAGU ANGGARAN	:	Rp. 98,133,750,-
TAHUN ANGGARAN	:	2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Unit Kerja	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Program	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Lokasi	: 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran	: 2024

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat untuk dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pelayanan air minum dan sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan mudah berjangkitnya penyakit yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan. Berdasarkan hal di atas, dapat di katakan bahwa kemampuan dari pemerintah dan masyarakatnya untuk melakukan intervensi, sehingga masyarakat miskin yang tidak mendapat akses terhadap pelayanan dasar esensial, dapat lepas dari kemiskinan, menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pelayanan sanitasi merupakan komponen yang strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu *entry point* dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Pelayanan air bersih dan sanitasi di pengaruhi oleh faktor-faktor legal, institusional, lingkungan, sosial budaya, serta peran serta masyarakat dan swasta, yang bersifat eksternal; dan faktor-faktor teknis, keuangan dan kelembagaan yang bersifat internal.

Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang menyatakan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang di lakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Menurunnya kualitas pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi secara signifikan, umumnya mulai terjadi sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa seluruh kota di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada penurunan kinerja prasarana dan sarana bidang air minum dan sanitasi serta menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi. Buruknya kinerja pengelolaan prasarana sarana air minum dan sanitasi mengakibatkan permasalahan serius yang perlu segera ditangani. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah awal perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi .

Sebagai tindak lanjut dalam upaya penjabaran Peraturan Presiden nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, maka Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 100 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini diluncurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggaraan SPM bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Salah satu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintahan adalah SPM bidang Pekerjaan Umum yaitu SPM Air Minum dan Air Limbah. Berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dan air Limbah bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah Provinsi :
 1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
- b. Pemerintah Kab/Kota :
 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Hingga saat ini akses masyarakat terhadap layanan air minum (perpipaan dan non perpipaan) dan layanan sanitasi permukiman (air limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) di Indonesia masih relatif rendah. Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses air minum dan sanitasi ini, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah setempat yang sering mengakibatkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi belum menjadi salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah setempat, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jika dilihat lebih jauh, buruknya kondisi penyediaan air minum dan layanan sanitasi membawa efek domino yang sangat luas, seperti penurunan kualitas lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi buruk, hingga menurunnya citra kabupaten/kota, baik sebagai daerah tujuan wisata maupun tujuan investasi, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Untuk Target Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2024, terhadap akses air minum layak sebesar 100% dan akses aman 15%. Sedangkan air limbah domestik layak sebesar 75%, akses aman sebesar 9% dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% dan target untuk penanganan

sampah sebesar 90% dan pengurangan sampah sebesar 20%. Selanjutnya target Pemerintah Kota Padang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap akses air limbah layak sebesar 75% dan akses aman sebesar 11,5% dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% dan target untuk penanganan sampah sebesar 90% dan pengurangan sampah sebesar 20%.

Maka dari itu bentuk fasilitasi dan advokasi yang komprehensif untuk menjamin pencapaian target bidang air minum dan sanitasi diatas yang terukur dan realistis harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, melalui koordinasi Kelompok Kerja bidang Air Minum dan Kesanitasian yang ada.

Oleh karenanya untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kinerja yang baik dari Kelompok Kerja dimaksud, dibutuhkan dukungan Tenaga Ahli atau Konsultan Individu yang bertugas sebagai Fasilitator Provinsi, yang memiliki kriteria kapasitas dan pengalaman profesi sesuai kebutuhan.

Dalam rangka mencapai target nasional di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang selaku OPD teknis terkait infrastruktur, melaksanakan pekerjaan pendampingan penjaminan kualitas data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 660 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan Pamsimas di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Melaksanakan dan mengikuti rapat koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan Pamsimas III di Sumatera Barat, baik dengan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah pusat;

- c. Melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Pamsimas di Sumatera Barat;
- d. Memfasilitasi Kelompok Kerja Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait kondisi akses dan layanan sanitasi dan air minum di Provinsi Sumatera Barat;
- e. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah kabupaten/kota serta konsistensi pelaksanaan implementasinya sesuai kondisi eksisting masing – masing daerah, yang dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengembangan Air Minum dan sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.

2. Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1. Adanya pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan Pamsimas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
- 2. Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan pamsimas di Sumatera Barat
- 3. Tercapainya target nasional 100% pelayanan akses air minum layak dan 15% akses air minum aman pada tahun 2024
- 4. pendampingan terhadap pemerintah provinsi, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan advokasi kepada 19 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah Domestik;
- 5. Tercapainya target nasional 100% pelayanan akses air minum layak (termasuk 15% akses air minum aman) dan 90% pelayanan akses air limbah layak (termasuk 15% akses air limbah aman) pada tahun 2024.

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1) MASUKAN (INPUT)

- Alokasi Dana untuk Pekerjaan Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumbar ini adalah **Rp. 98,133,750,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** termasuk PPN.
- Tim Kerja (Tim Pelaksana Kegiatan):
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari :
 - 1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 - 2. KPA : Kepala Bidang Cipta Karya
 - 3. PPK : Kasi Pengembangan SPAM dan PL
 - 4. Konsultan Individu : Sebanyak 1 orang yaitu pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumbar
 - 6. Staf Seksi Pengembangan SPAM dan PL

➤ Modal/ investasi:

Sumber dana dari APBD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

2) KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya laporan pendampingan penjaminan kualitas data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat

3) HASIL (OUTCOMES)

Hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya cakupan pelayanan air minum sebesar 86 %.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Persiapan dalam kegiatan ini berupa :

- Penyusunan Jadwal Kegiatan
- Pembentukan Team Work/pelaksana kegiatan
- Penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan **selama 12 (dua belas) bulan** termasuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari bulan **Januari sampai dengan Desember 2024.**
- Mengadakan rapat awal tim kerja untuk penyamaan persepsi atas kegiatan yang akan dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dan meminimalisir perselisihan yang diperkirakan akan timbul pada waktu pelaksanaan serta mengusahakan agar tidak ada lagi keraguan di dalam melaksanakan pekerjaan.

B. Pelaksanaan

1) Lingkup Kegiatan

- Koordinasi dan konsultasi ke kementerian terkait mengenai kegiatan SPM Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah);
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas data dan dokumen SPM Air Minum dan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota.
- Memfasilitasi proses penyusunan laporan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota
- Kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan SPM;
- Menginventarisasi hasil pelaporan kegiatan pembinaan kegiatan SPM;
- Mengidentifikasi permasalahan yang ada pada kegiatan penyusunan data SPM Kabupaten/Kota dan memberikan solusinya;
- Mengadakan rapat evaluasi kegiatan penyusunan data SPM 2023;
- Mengadakan sosialisasi Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 terkait standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengadakan bimbingan teknis cara pengisian data SPM dalam aplikasi eSPM Bangda dan Sicalmers ;
- Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan data SPM 2024;
- Identifikasi capaian SPM Air Minum dan Sanitasi di 19 Kabupaten/Kota;

2) Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat;

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dari Pekerjaan Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumbar ini, mencakup :

- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Konsultan yang selanjutnya mencari solusi permasalahan yang dihadapi dilapangan;
- Pelaporan kemajuan kegiatan (Progress) oleh PPK;

- Rapat Monitoring dan Evaluasi sekali sebulan bersama dengan Penanggung Jawab Kegiatan.

III. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat adalah untuk dipedomani dalam pelaksanaan pekerjaan Penyusunan SPM Air Minum dan Air Limbah Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Padang, 2024

Disetujui Oleh,
KEPALA BIDANG
CIPTA KARYA



Ir. DEDI RINALDI, M. Si
NIP. 19680622 199303 1 007

Disiapkan,
KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN SPAM & PL



OZZIE MARIEL, ST, M.Eng. M.URP
NIP. 19870510 201101 1 004